

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

Menimbang:

- a. bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan berperan penting dalam perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan UKM perlu diberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang diatur secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan UMKM.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- (2) Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah.
- (4) UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- (5) Pelaku UKM adalah perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha kecil dan menengah.
- (6) Kemudahan adalah penyederhanaan dan fasilitasi bagi pelaku UKM untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usahanya.
- (7) Perlindungan adalah upaya memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam berusaha bagi UKM.
- (8) Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian UKM melalui pelatihan, pendampingan, dan kemitraan.
- (9) OPD Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi koperasi, industri, dan UKM.
- (10) Kemitraan adalah kerja sama usaha antara UKM dengan usaha besar yang saling menguntungkan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan keadilan, kemandirian, keberlanjutan, dan kemitraan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi UKM;
- b. Menjamin kemudahan dan perlindungan dalam berusaha;
- c. Meningkatkan daya saing dan produktivitas UKM;
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. Perencanaan dan pengembangan;
- b. Kemudahan berusaha;
- c. Perlindungan usaha;
- d. Pemberdayaan;
- e. Peran masyarakat dan dunia usaha;
- f. Pembiayaan;
- g. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengembangan UKM yang terintegrasi dengan RPJMD.

Pasal 6

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memuat data potensi daerah, analisis sektor unggulan, dan strategi pemberdayaan UKM.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan UKM setiap tahun.

Pasal 8

Perencanaan pengembangan UKM memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, digitalisasi, dan kesetaraan gender.

Pasal 9

Bupati menetapkan kebijakan prioritas pengembangan UKM melalui Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan akademisi dan lembaga riset untuk inovasi pengembangan UKM.

Pasal 11

Hasil evaluasi pengembangan UKM dilaporkan kepada DPRD setiap tahun anggaran.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan sentra UKM berbasis potensi lokal.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem data UKM berbasis digital yang terintegrasi antar-OPD.

Pasal 14

Rencana pengembangan UKM menjadi dasar penyusunan kebijakan sektoral yang berkaitan dengan industri, perdagangan, dan koperasi.

Pasal 15

Pelaku UKM wajib memberikan data dan informasi yang benar kepada Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan.

BAB IV

KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pendaftaran usaha melalui sistem perizinan terpadu berbasis elektronik.

Pasal 17

Pelaku UKM yang memiliki NIB berhak memperoleh fasilitas usaha dan pembinaan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan retribusi daerah kepada UKM yang beroperasi di sektor prioritas.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyediakan sarana usaha, kios, atau ruang promosi bagi UKM di lokasi strategis.

Pasal 20

Pelaku UKM berhak memperoleh informasi pasar, pelatihan, dan akses pembiayaan dari lembaga keuangan daerah.

BAB V
PERLINDUNGAN USAHA**

Pasal 21

Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha bagi UKM terhadap praktik usaha tidak sehat.

Pasal 22

Produk UKM diutamakan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mendorong pembentukan lembaga bantuan hukum bagi UKM.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual produk UKM.

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib menjaga kestabilan harga bahan baku yang berdampak langsung terhadap UKM.

Pasal 26

Pelaku usaha besar dilarang melakukan praktik monopoli yang merugikan UKM.

Pasal 27

Setiap pelaku usaha yang melakukan kerja sama kemitraan wajib memperhatikan kesetaraan dan keadilan usaha.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melindungi UKM dari dampak negatif globalisasi dan perubahan iklim terhadap kegiatan usaha.

Pasal 29

UKM yang terdampak bencana alam dapat memperoleh bantuan rehabilitasi usaha.

Pasal 30

Bupati dapat menetapkan kebijakan perlindungan khusus bagi UKM di sektor tertentu.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 31

Pemberdayaan UKM dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan akses teknologi.

Pasal 32

Pemerintah Daerah membentuk lembaga inkubator bisnis daerah untuk mendukung inovasi UKM.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi produk melalui pameran, festival, dan platform digital.

Pasal 34

Pelaku UKM yang inovatif dapat diberikan penghargaan daerah.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mendorong kolaborasi antara UKM dan lembaga pendidikan vokasi.

Pasal 36

Setiap UKM berhak memperoleh pendampingan usaha minimal sekali dalam setahun.

Pasal 37

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi terpadu untuk pemberdayaan UKM.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan modal atau sarana produksi bagi UKM berprestasi.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi mutu, halal, dan keamanan pangan bagi produk UKM.

Pasal 40

Pelaku UKM didorong mengembangkan ekspor produk melalui kerja sama antardaerah dan internasional.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 41

Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, motivator, dan regulator dalam pengembangan UKM.

Pasal 42

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan UKM melalui kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pasal 43

Media massa dan lembaga pendidikan didorong berperan dalam promosi, edukasi, dan literasi UKM.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh OPD Teknis.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.
- (3) Bupati dapat menetapkan mekanisme dana bergulir untuk UKM.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal ... tahun 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat perekonomian rakyat. Melalui prinsip keberpihakan, keberlanjutan, dan inklusivitas, UKM diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang mampu beradaptasi dengan tantangan global, terutama sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- **Pasal 1–4:** Menegaskan asas, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan.
- **Pasal 5–15:** Mengatur rencana induk, pendataan, dan pengembangan UKM secara terintegrasi.
- **Pasal 16–20:** Memberikan kemudahan berusaha, perizinan, dan fasilitas pembiayaan.
- **Pasal 21–30:** Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi UKM.
- **Pasal 31–40:** Menguraikan pemberdayaan melalui pelatihan, promosi, sertifikasi, dan digitalisasi.
- **Pasal 41–43:** Menjelaskan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor swasta.
- **Pasal 44:** Menegaskan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan daerah.
- **Pasal 45:** Menetapkan jangka waktu penyusunan peraturan pelaksanaan.